

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023-2043

2023

PERDA KAB.LEBAK NO.7, LD 2023/NO.7, TLD NO.7, 327 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023-2043

- ABSTRAK : - Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023- 2043;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2000; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2023; PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2017; PP No.68 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2021; PP No.43 Tahun 2021; PERMEN ATR/KBPN No.11 Tahun 2021; PERMEN ATR/KBPN No.13 Tahun 2021; PERMEN ATR/KBPN No.14 tahun 2021; PERMEN ATR/KBPN No.15 Tahun 2021; PERMEN ATR/KBPN No. 21 Tahun 2021; PERDAKAB LEBAK No.1 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang lingkup yang meliputi: 1. Ruang Lingkup Muatan Materi; 2. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan; Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang terdiri dari : 1. Tujuan penataan ruang; 2. Kebijakan penataan ruang; dan 3. Strategi penataan ruang; Rencana struktur ruang yang meliputi: 1. Umum; 2. Sistem pusat permukiman; dan 3. Sistem jaringan prasarana; rencana pola ruang wilayah yang terdiri dari: 1. Umum; 2. Kawasan lindung; dan 3. Kawasan budi daya; semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan : a. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Pelaku Usaha tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 Oktober 2023.
- Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
  - RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 96 Hlm.